



P U T U S A N
Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di bawah ini:

1. Nama lengkap : **NIA SUTIA DWI Binti RAJALI;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/31 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Rakyat Nomor 08 RT.001 RW.027, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo Gg.Selat Makassar Nomor 20, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa **Nia Sutia Dwi Binti Rajali** ditangkap pada tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 423 /PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Register Perkara: PDM-356/PTK/06/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nia Sutia Dwi Binti Rajali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nia Sutia Dwi Binti Rajali** dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun Dikurangkan Dari Masa Pidana Yang Telah Dijalankan Oleh Terdakwa Dan Denda Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (Dua) Tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastic transparan berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu Kode 1 dan Kode 2 berat netto: 100,08 (Satu nol nol koma nol delapan) gram
 - 2 (dua) klip plastic transparan berisi tablet warna hijau toska bentuk tabung logo Y Narkotika jenis ekstasi jumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) tablet Kode 3 dan Kode 4 berat netto 165,12 (seratus enam puluh lima koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk Descente warna biru kelasi;
 - 1 (satu) lembar boarding pass Super Air Jet IU 666 atas nama Dwi/Nia Seutya Mrs dari Ponrianak ke Balikpapan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Fantasy Silver Imei 1:863753061466298 terpasang kartu SIM Tekomsel Nomor 082254630348;
 - Potongan Lakban warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Nia Sutia Dwi Binti Rajali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dakwaan alternative Pertama;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nia Sutia Dwi Binti Rajali** dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastic transparan berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu Kode 1 dan Kode 2 berat netto: 100,08 (Satu nol nol koma nol delapan) gram
 - 2 (dua) klip plastic transparan berisi tablet warna hijau tosca bentuk tabung logo Y Narkotikan jenis ekstasi jumlah 625 (enam ratus dua puluh lima) tablet Kode 3 dan Kode 4 berat netto 165,12 (seratus enam puluh lima koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk Descente warna biru kelasi;
 - 1 (satu) lembar boarding pass Super Air Jet IU 666 atas nama Dwi/Nia Seutya Mrs dari Ponrianak ke Balikpapan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Fantasy Silver Imei 1:863753061466298 terpasang kartu SIM Tekomsel Nomor 082254630348;
 - Potongan Lakban warna coklat;Dirampas untuk dimusnakan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.Banding/2024 PN Ptk Juncto Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 381/PidSus/2024/PN Ptk. tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 34/Akta.Pid.Banding/2024 PN Ptk Juncto Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan memori banding yang salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing untuk Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PTK



- Bahwa penuntut pada dasarnya menganggap putusan pengadilan negeri pontianak tersebut telah memenuhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, namun penuntut umum merasa perlu dilakukan penegasan untuk dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Bahwa penuntut umum melakukan banding untuk membuka ruang kepada penuntut umum melakukan upaya hukum lainnya pada tingkat selanjutnya dan hal-hal lain yg dianggap perlu demi kepentingan penegakan hukum.
- Bahwa penuntut umum menyatakan banding dalam rangka untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak di Pengadilan Tinggi Pontianak agar memenuhi rasa keadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa **Nia Sutia Dwi Binti Rajali** bersalah ***"melakukan Tindak Pidana Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama. Serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nia Sutia Dwi Binti Rajali** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang dimintakan dalam surat tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 381/PidSus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PTK



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali tentang penyebutan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis hakim Tingkat Banding bahwa hukuman tersebut adalah terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan karena sekarang ini pemidanaan telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang **mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif** sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan atau mengutamakan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas adalah terlalu berat dan oleh karena itu demi keadilan dan rasa kemanusiaan terhadap Terdakwa selaku perempuan yang menjadi korban terperdaya dalam peredaran gelap Narkotika harus diperbaiki sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 381Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PTK



Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut demi keadilan harus diubah dengan perbaikan sekedar amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana dan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **NIA SUTIA DWI Binti RAJALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PTK



Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 381/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 untuk selain dan selebihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pransis Sinaga, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PTK



ttd

Susilo Utomo, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 423/PID.SUS/2024/PT PT